

### PERJANJIAN KERJA SAMA

	)
(	

#### ANTARA

### AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DENGAN

	TENTANG	
PEMENUHAN DAN PENINGKA	ATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI		
NOMOR :	<u>.</u>	
NOMOR :		
Pada hari ini, tanggal,,2022), bertempat di <b>Blitar</b> , kami ya	bulan, tahun <b>Dua Ribu Dua Puluh Dua</b> ( ang bertanda tangan di bawah ini:	
Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.	: Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan alamat di jalan dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA : Pemilik dan Pimpinan	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mempunyai tugas Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan salah satu perwujudannya adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk dunia usaha dan dunia industri
- 2. Bahwa ...... adalah perusahaan dalam bidang ...... yang terus berkembang sehingga akan membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menunjang keberlangsungan usahanya di masa yang akan datang

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer dari PIHAK PERTAMA yang diwujudkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia kompeten yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.

# Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup dari kerjasama meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati.
- 2. Kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
  - a. Penyusunan kurikulum bersama oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
  - b. Penyediaan tempat magang dan tugas akhir dari **PIHAK KEDUA** bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**
  - c. Kuliah tamu dari PIHAK KEDUA
  - d. Seleksi calon tenaga kerja dari **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja di **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** membutuhkan
  - e. Pelaksanaan pelatihan kelas profesional yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
- 3. Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
  - a. Dukungan dari PIHAK KEDUA untuk kebutuhan penelitian dosen PIHAK PERTAMA
  - b. Penggunaan hasil penelitian PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA
- 4. Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan pelatihan daring / webinar bersama dengan topik terkait kegiatan bisnis **PIHAK KEDUA**
- 5. Kerjasama di bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KELUARAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan dari kerjasama yang meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan bisa menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan parameter yang jelas.
- 2. Parameter hasil kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
  - a. Adanya pengembangan dan peninjauan kurikulum yang dilakukan bersama **PARA PIHAK** setidaknya satu kali dalam dua tahun
  - b. Adanya mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang diterima magang dan/atau melakukan tugas akhir di **PIHAK KEDUA**, setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
  - c. Adanya kuliah tamu dari **PIHAK KEDUA** setidaknya satu kali dalam satu semester, baik secara langsung maupun daring
  - d.Membuka kemungkinan untuk mengadakan proses seleksi calon tenaga kerja dari lulusan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
  - e. Adanya pelatihan kelas profesional bagi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 3. Parameter hasil kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
  - a. Adanya kegiatan penelitian yang dilakukan
  - b. Adanya penerapan hasil penelitian dari **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi internal **PIHAK KEDUA**
- 4. Parameter hasil kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah dilaksanakannya pelatihan daring / webinar bersama

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan, kewenangan, dan kesepakatan.

#### **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

### Pasal 7 PENUTUP

- 1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeur*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure):
  - 1) bencana alam;
  - 2) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - 3) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 4) **PIHAK KEDUA** mengalami kondisi pailit sehingga tidak mampu memenuhi semua dan/atau sebagian dari isi perjanjian yang telah disepakati
- 3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- 4. Hal-hal yang ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**
- 5. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- 6. Perjanjian Kerjasama ini dan *addendum*-nya di kemudian hari, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. Drs. Halid Hasan, M.Strat.HRM.	